

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 17/05/2023, Diperbaiki: 10/06/2023, Diterbitkan: 11/06/2023

KAJIAN PERKEMBANGAN REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Ratih Agustin Wulandari¹, Firdaus²

¹) Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia, Dharmasraya, Indonesia.

Email: wulandariagustin88@gmail.com

²) Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.

Email: firdausdiezo@gmail.com

Corresponding Author: Ratih Agustin Wulandari

ABSTRACT

The rapid growth of Sharia banking creates the potential for the emergence of the rapid growth of sharia banking makes the emergence of the potential for higher Sharia banking disputes, which we hope will be supported by regulations to overcome any problems that arise so that there is no legal vacuum and the realization of legal certainty and does not conflict with the 1945 Constitution as National principle. This research is normative legal research in which legal products consisting of laws and regulations, norms, doctrines, and theories are the subject of the study. This study aims to find out the resolution of Islamic banking disputes according to Islamic law and the Development of Sharia Banking Dispute Resolution Regulations in Indonesia from the perspective of Legal Politics. This study concludes that Islam recognizes 4 ways of resolving disputes, namely: deliberation, shulh (peace), al-tahkim, and alqadha. Islamic banking regulations are increasing and developing along with the development of Islamic banking as evidenced by the various laws and regulations that are enforced. The legal political context in the dimension of Islamic banking enactment policy can be explained in terms of two main factors, namely internal factors and external factors. Internally, Islamic law is recognized as one of the sources in the formation of the national legal system in addition to customary law (customs of the people) and Western (Dutch) law which has an equal and balanced position.

Keywords: Regulation, Dispute Resolution, Islamic Banking, Legal Politics

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah membuat munculnya potensi untuk terjadinya Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah membuat munculnya potensi terjadinya sengketa perbankan syariah semakin tinggi, yang harapannya didukung regulasi untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul, agar tidak adanya kekosongan hukum dan terwujudnya kepastian

hukum serta tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana produk hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, norma, doktrin dan teori menjadi pokok kajiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut hukum Islam serta Perkembangan Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia dalam perspektif Politik Hukum. Penelitian ini menyimpulkan Islam mengenal 4 cara penyelesaian sengketa yaitu : musyawarah, *shulh* (perdamaian), *al-tahkim*, dan *alqadha*.. Regulasi perbankan syariah semakin meningkat dan berkembang seiring dengan perkembangan perbankan syariah dibuktikan dengan berbagai peraturan perundang undangan yang diberlakukan. Konteks politik hukum dalam dimensi kebijakan pemberlakuan hukum (*enactment policy*) perbankan syariah dapat dijelaskan dalam dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber dalam pembentukan sistem hukum nasional selain hukum adat (kebiasaan masyarakat) dan hukum Barat (Belanda) yang memiliki kedudukan yang sama dan seimbang.

Kata Kunci: Regulasi, Penyelesaian Sengketa, Perbankan Syariah, Politik Hukum

PENDAHULUAN

Pasca reformasi, perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini yang mendapatkan momentumnya dapat dikatakan sebagai pembangunan ekonomi Islam. Menguatnya isu syariah dapat dilihat sebagai ekspresi kesadaran baru masyarakat muslim di Indonesia untuk memahami syariah, dimana syariah tidak lagi dimaknai sebagai norma yang abstrak, tetapi sebagai cara hidup yang nyata secara empiris. (Hidayatullah 2017) Penguatan isu syariah ini, secara empiris diperkuat dengan munculnya berbagai aktivitas ekonomi yang mengatasnamakan syariah, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan pegadaian syariah. Fenomena tersebut merupakan realita yang menjelaskan fakta bahwa umat Islam di Indonesia menghadirkan konsep syariah sebagai alternatif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi. (Dara Tzahira 2022)

Istilah “ekonomi syariah” tidak hanya dikenal di bank syariah atau pro-Islam saja, tetapi juga ditemukan dalam pengelolaan bank konvensional, yang dapat dilihat sebagai upaya penguatan ekonomi syariah di sektor perbankan. (M. Arifin Hamid n.d.) Belakangan, munculnya bank konvensional dengan nama syariah membuka model spin-off induk perusahaan konvensional mereka atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah seperti Bank Nagari di Sumatera Barat Tidak dapat disangkal bahwa bank syariah mendapatkan perhatian dari bank konvensional. Secara khusus, kemungkinan dapat mencakup kelompok nasabah yang lebih besar dengan nama "Syariah" diasumsikan.

Perkembangan bank syariah ini dinilai positif dari segi peningkatan ekonomi masyarakat, memberikan kesan bahwa kebangkitan ekonomi syariah adalah kebangkitan ekonomi umat Islam. Meski dalam prakteknya tentu saja bank syariah belum berhasil sepenuhnya memenuhi tujuan ideal yang telah dicanangkan selama satu dekade terakhir dan menggugah simpati masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, tentunya perkembangan perbankan syariah tidak lepas dari dukungan terhadap umat Islam sebagai masyarakat mayoritas. Diharapkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat berlanjut dengan perkembangan perbankan

syariah di negara lain, seperti di Asia Tenggara. Dukungan lain yang tentunya tidak bisa diabaikan adalah dukungan dari pemerintah yang secara khusus memperkuat eksistensi perbankan syariah di Indonesia.(Arniyati 2021)

Ketentuan pengaturan bank syariah dapat dilihat dari perspektif politik hukum. Keberadaan hukum dalam negara merupakan prasyarat penting bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta bagi terciptanya ketertiban dan perdamaian. Implementasinya harus memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan oleh masyarakat setempat. Sistem hukum nasional Indonesia sangat erat kaitannya dengan dasar hukum negara Pancasila sebagai pusat pembentukan sistem hukum nasional, yang kemudian diikuti oleh Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar setiap sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi, traktat, doktrin dan kebiasaan. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia selama 20 tahun terakhir merupakan fenomena yang menarik bagi para peneliti dan praktisi.(Arif 2022)

Politik hukum nasional meliputi proses penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang dapat memberikan petunjuk arah dan tempat peraturan perundang-undangan diundangkan dan dilaksanakan. Politik hukum adalah arah resmi yang menjadi dasar dan instrumen bagi perumusan dan pelaksanaan hukum untuk mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik hukum menjadikan hukum sebagai bagian dari proses pencapaian tujuan pemerintah melalui jalur resmi pemerintah.(Mogana Putra 2021) Regulasi perbankan syariah merupakan kesadaran dan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menetapkan bahwa perbankan syariah memiliki status yang sama dengan kegiatan perbankan konvensional lainnya, namun berbeda dengan perbankan konvensional terutama dalam hal regulasi.

Perbankan syariah dan konvensional diatur dalam batas-batas yang jelas. Bank umum dapat membuka peluang yang beroperasi penuh sesuai prinsip syariah. Bank umum tradisional dapat membuka Unit Usaha Syariah yang harus dipisahkan dari perusahaan induk tradisional dalam jangka waktu tertentu. Pengaturan hukum perbankan syariah merupakan respon pemerintah terhadap keberadaan perbankan syariah, dimana perbankan syariah tidak lagi dipandang sebagai sekedar sistem perbankan baru, tetapi juga berpeluang untuk bersaing dengan perbankan konvensional. atau bahkan mungkin melampaui perbankan konvensional.

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah membuat munculnya potensi untuk terjadinya sengketa dalam perbankan syariah juga semakin tinggi, sehingga menjadi penting bagi perbankan syariah maupun masyarakat pengguna jasa perbankan syariah untuk memahami secara benar bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah. Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut UUPS) menjelaskan bahwa (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Peradilan Agama, (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.(Sari 2020)

Regulasi terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah ini sangat terbatas, dalam UUPS hanya terdapat dalam Pasal 55 tersebut diatas, yang mana kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan Pasal (55) UUPS merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan pada ayat (2) memungkinkan sengketa perbankan syariah diselesaikan di Peradilan Umum. Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUPS dijelaskan bahwa “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya berupa (a) musyawarah, (b) mediasi perbankan, (c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUPS huruf d menimbulkan kerancuan hukum, karena bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah yang telah ditegaskan Pasal 55 ayat (3) UUPS, dimana penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah membuat munculnya potensi untuk terjadinya sengketa dalam perbankan syariah juga semakin tinggi, sehingga menjadi penting bagi perbankan syariah maupun masyarakat pengguna jasa perbankan syariah untuk memahami secara benar bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah. Harapannya perkembangan pertumbuhan perbankan syariah tersebut juga di dukung dengan regulasi yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul nantinya agar tidak adanya kekosongan hukum dan terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Dalam melakukan berbagai transaksi dengan nasabah, bank syariah harus selalu memperhatikan kaidah fikih dengan mencantumkan pada setiap pasal di dalam akadnya. Kemitraan dengan nasabah harus dilandasi sikap percaya kepada kedua belah pihak sehingga kesepakatan yang dibuat terlaksana dan berakhir secara baik dan benar, serta tercapai keuntungan bersama tanpa kezaliman. Namun, kenyataan seringkali tidak sesuai dengan cita-cita. Ketidaksepakatan tentang pemahaman syarat-syarat kontrak atau salah satu pihak tidak dapat diandalkan, menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan membuat perselisihan tidak dapat dihindari. Atas dasar itu, perlu dibahas perkembangan penyelesaian sengketa perbankan syariah dari perspektif hukum dan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative law research) dimana produk hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, norma, doktrin dan teori menjadi pokok kajiannya. (Mukhti Fajar and Achmad 2015) Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Irwansyah 2021) Ada dua pendekatan yang digunakan. Pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang juga dikenal dengan istilah pendekatan juridis normatif, yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang penulis angkat yaitu hukum jaminan pada perbankan syariah. (Mukhti Fajar and Achmad 2015) Kedua pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis

penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sumber data yang digunakan data skunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.(Muhdlor 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut hukum Islam

Perbankan syariah berdasarkan kepada hukum Islam, dimana segala ketentuannya berpedoman kepada Alquran dan Hadist. Penyelesaian sengketa pun diatur dalam hukum Islam, termasuk terkait bermuamalah dalam Islam. Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Prinsip tersebut antara lain (1) keadilan dalam penyelesaian sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses pengambilan keputusan, (2) kekeluargaan; (3) *win-win solution* yang menjamin kerahasiaan perselisihan antara para pihak; dan (4) pemecahan masalah bersama secara komprehensif. (Nurhayati 2019)

Islam mengenal 4 cara penyelesaian sengketa yaitu : musyawarah, *shulh* (perdamaian), *al-tahkim*, dan *alqadha*.(Sari 2020) Penyelesaian sengketa pertama yaitu musyawarah. Tradisi tua dalam Islam mengenal penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk menyelesaikan perselisihan. Kata *syura* berasal dari kata yang artinya berunding, bertukar pikiran atau mengatakan dan menyarankan. Menurut konsepnya, musyawarah adalah perundingan antara dua orang atau lebih untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama sesuai dengan perintah Allah. Konseling sendiri merupakan metode yang direkomendasikan Al-Quran untuk menyelesaikan berbagai masalah manusia/sosial termasuk menyelesaikan konflik atau perselisihan. Kedua belah pihak yang bersengketa melakukan pertemuan, dialog dan diskusi untuk mencari titik temu (mufakat), sehingga persoalan yang dipersengketakan tidak dapat dilanjutkan dan diselesaikan dengan baik.(Nurbaeti, Nugraha, and Ismayadi 2022)

Penyelesaian sengketa kedua yaitu *shulh* (perdamaian) secara harfiah berarti menyelesaikan perselisihan atau pertengkaran. Dalam syariat Islam berarti “Ruang kesepakatan (akad perjanjian) untuk mengakhiri antagonisme (perselisihan) antara dua lawan.” Perdamaian dalam Syariat Islam sangat dianjurkan karena perdamaian antar pihak yang berselisih menghindari rusaknya persahabatan antar pihak. Pada saat yang sama, permusuhan antara pihak berhenti. Ketentuan dalam Al-Quran, Sunnah dan *Ijmak* berisi nasihat untuk menjaga perdamaian antara pihak yang berselisih. Kaidah *fiqh* juga dinyatakan bahwa *as-shulhu sayyid al-ahkam*, perdamaian itu adalah hakim yang utama, atau dalam bahasa hukum konvensional dikenal istilah *premium remedium*.(Aravik 2016)

Setiap pihak yang berdamai menurut hukum Islam disebut *mushali*, sedangkan pihak yang bersengketa disebut *mushalih 'anhu* dan tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak

terhadap pihak lain untuk mengakhiri perselisihan disebut *mushali 'alayhi*. Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan karena perdamaian antar pihak yang berselisih menghindari rusaknya persahabatan (cinta) antar pihak dan sekaligus mengakhiri permusuhan antar pihak.

Indikasi perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa tertuang dalam Q.s. al-Hujarat [49]: 9 yang artinya sebagai berikut: *“Dan jika dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakuadillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”*. (Aravik 2016)

Hadis dari Abu Daud, al-Tirmizi, Ibnu Majah, alHakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *“Perjanjian diantara orang-orang Muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”*

Rukun dan syarat sahnya *shuhl* terdiri dari adanya ijab, kabul dan dilafalkan. Ketiga pilar ini sangat penting dalam perjanjian damai karena tanpa ijab, kabul dan dilafalkan di antara mereka tidak akan ada perdamaian. Jika pilar-pilar ini dipenuhi, maka perjanjian damai menimbulkan kewajiban hukum, yaitu kedua belah pihak berkewajiban untuk memenuhi isi akad. Perjanjian damai mempunyai beberapa syarat sehingga diatakan sah yaitu, (1) subjek, seorang pembawa damai haruslah orang yang mampu bertindak sesuai dengan hukum dan yang juga harus memiliki kekuatan atau wewenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang disebutkan dalam perdamaian. (2) Objek. Kondisi harus dipenuhi terkait objek (a) berupa harta benda (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang dapat dinilai, terasingkan, dan berguna; (b) dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan baru. (Mhd Iqbal Wardhani 2020)

Tata cara penyelesaian sengketa yang ketiga, melalui Jalan *al-tahkim* (arbitrase). Arbitrase, yang dikenal dalam Islam sebagai *altahkim*, adalah bagian dari *al-qadha* (peradilan). Dasar hukum yang memungkinkan arbitrase, terlihat dalam Alquran, Sunnah, dan ijmak, ketika diperiksa dengan cermat, umumnya berisi proposal penyelesaian perselisihan secara damai. Namun, jika perselisihan antara para pihak tidak dapat diselesaikan secara damai, diperlukan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. (Mhd Iqbal Wardhani 2020)

Tata cara penyelesaian sengketa yang Keempat, melalui Jalan *al-qadha* (peradilan). *Al-Qadha'* secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menentukan. Menurut istilah *Fiqh*, menerapkan hukum Syariah pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Otoritas peradilan ini memiliki kekuasaan untuk memutuskan kasus pidana dan perdata. Kekuasaan *Qadhi* tidak dapat dibatasi oleh kesepakatan apapun antara pihak yang bertikai, dan keputusan *Qadhi* mengikat kedua belah pihak. (Rokhmad 2017)

Dasar hukum *alqadhi* dalam Q.s.al-Nisa' [4]: 35, yang artinya: *“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud*

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Rokhmad 2017)

2. Perkembangan Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dalam berbagai regulasi yang mendasari perbankan syariah. Perbankan berbasis syariah seharusnya menjadikan *fiqh* sebagai landasan utama, *fiqh* sebagai produk hukum yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya saat itu. Penyelesaian sengketa di dunia saat ini pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa di masa lalu, hanya saja telah dikembangkan secara lebih sistematis, baik dari segi muatan hukumnya maupun perangkat pendukung lainnya. Seperti sebelumnya, ada dua pilihan penyelesaian sengketa, yaitu jalur yudisial atau jalur ekstra yudisial. Jalur hukum adalah jalur penyelesaian sengketa di pengadilan, sedangkan jalur non yudisial adalah jalur penyelesaian sengketa dengan menggunakan model arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). (Sumitro 2004)

Secara yuridis formal, regulasi perbankan syariah pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun undang-undang perubahannya tidak mengatur mengenai penyelesaian sengketa perbankan secara umum dan Perbankan Syariah secara khusus. (Dara Tzahira 2022)

Hal ini yang menjadi kendala hukum bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah hendak dibawa ke mana penyelesaiannya. Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara, sedangkan wewenang Pengadilan Agama dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya terbatas mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Sehingga kemudian untuk mengantisipasi kondisi darurat maka didirikan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kewenangan pada pasal 49 itu bertambah dengan sengketa ekonomi syariah serta pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam (pada penjelasannya). Namun karena Pengadilan Agama dalam beracara masih merujuk ke beberapa kitab *fiqh*, bisa menimbulkan kekacauan dalam mengambil keputusan. Hakim tertentu merujuk kepada *fiqh* yang satu, sedangkan hakim yang lain merujuk kepada kitab fikih yang lain pula. Keadaan ini merupakan konsekuensi dari pengakuan empat mazhab dalam aliran sunni di Indonesia (mazhab hanafi, maliki, asy-syafii dan hanbali) kendati dominasi mazhab asy-Syafi'i lebih terlihat. Saat ini berdasarkan putusan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama membatasi referensi menjadi kitab fikih sebagai pedoman dan beracara bagi hakim di Pengadilan Agama, semuanya bermazhab asy-syafi'i. (Norcholish 2021)

Kewenangan Pengadilan Agama menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan terhadap bunyi pasal 49 itu khususnya pada poin huruf i atau ekonomi syariah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya yaitu yang dimaksud dengan 'ekonomi syaria'ah' adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah; (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksadana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah. (Rokhmad 2017)

Maksud dari kewenangan untuk orang-orang yang beragama Islam dijelaskan di atas mencakup setiap orang atau badan hukum yang dengan sukarela menyerahkan urusan-urusan Islam yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan agama menurut ketentuan pasal ini.

Undang-Undang Perbankan Syariah muncul sebagai akibat pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan oleh karena itu diperlukan pengaturan khusus yang menjadi dasar penyelenggaraan perbankan syariah dan melengkapi berbagai hal yang tidak diatur oleh Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan). Semula kekuasaan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, bagi umat Islam (orang yang beragama Islam) merupakan rejeki nomplok dalam menyelesaikan setiap persoalan atau sengketa yang berkaitan dengan keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Namun, angin segar ini kemudian sedikit berubah dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah yang memberikan aturan kontradiktif antara ayat dan juga suara pasal dan kata penjelasannya.

Pasal 55 Undang-undang Perbankan Syariah menjadi dasar Penyelesaian Sengketa perbankan syariah, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: Ayat (1): "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". Ayat (2): Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad". Ayat (3): "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah".

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menimbulkan ketidakpastian hukum yang memunculkan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pihak bank syariah dengan nasabah, ketentuan tersebut selengkapya berbunyi: "Yang dimaksud dengan 'penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad' adalah upaya sebagai berikut: (a) Musyawarah, (b) Mediasi perbankan, (c) Melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain dan atau, (d) Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum".

Kemunculan pasal 55 ayat (2) termasuk penjelasannya memberikan ruang kepada para pihak untuk membuat pilihan forum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariahnya selain

melalui proses litigasi di pengadilan agama baik itu melalui proses litigasi di pengadilan negeri maupun melalui proses non litigasi melalui musyawarah, mediasi perbankan dan melalui basyarnas atau lembaga arbitrase lain selama hal tersebut diperjanjikan di dalam akad dengan catatan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat kontradiktif yang jelas di mana yang satu secara tegas menyebutkan dan yang lainnya membebaskan untuk memilih, maka lahirlah penafsiran sendiri sendiri sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28D ayat (1).

Idealnya penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan di lingkungan peradilan agama karena berkaitan dengan muamalah Islam (bisnis Islam) dan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah diberikan oleh undang-undang sejak tahun 2006. Hal ini membuktikan bahwa belum efektifnya penerapan dan pelaksanaan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, khususnya mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah yang akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 telah menyatakan semua penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, Pasal 55 ayat (2) yang merupakan pasal induk dan tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang membuka choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah akan mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan menyebabkan kekacauan hukum. (Rasyid and Putri 2019)

Konsekuensi konstitusional dari putusan ini adalah sejak adanya putusan tersebut, maka lembaga di lingkungan Peradilan Agama menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara sengketa perbankan syariah. Dengan demikian tidak ada lagi dualisme kewenangan lembaga peradilan antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri dalam memutus perkara ekonomi syariah yang dipandang dapat menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih kewenangan antara dua lembaga peradilan di atas.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentunya diharapkan memberikan konsistensi dan kepastian hukum penyelesaian perkara ekonomi syariah yang merupakan kewenangan Absolut dari Peradilan Agama, untuk menghindari terjadinya dualisme kewenangan antar badan peradilan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), masih terdapat dualisme hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini khususnya terkait pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Pada Pasal 59 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan atas perintah Pengadilan Negeri bersarkan permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 59 ayat (3) ditegaskan bahwa “yang dimaksud ‘arbitrase’ dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah”. Secara yuridis, terdapat pertentangan norma pada Pasal 59 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada Peradilan Agama, maupun terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menghapus pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah (choice of forum) melalui Peradilan Umum.

Untuk jalur non litigasi dasar hukum formal yang bisa digunakan adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Model Arbitrase dapat ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) maupun dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negoisasi atau mediasi. Untuk APS dengan mediasi, secara khusus Bank Indonesia telah memiliki aturan tentang mediasi perbankan melalui Mediasi Perbankan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/5/PBI/2006 yang kemudian dirubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, termasuk di dalamnya adalah sengketa perbankan syariah. Dalam PBI No.8/5/PBI/2006 disebutk Dalam PBI No.8/5/PBI/2006 disebutkan Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan. Mediasi dalam sengketa perbankan diselesaikan melalui forum mediasi perbankan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bank Indonesia, dengan mengajukan permohonan forum mediasi perbankan oleh nasabah terhadap suatu bank, baik bank konvensional maupun bank syariah.(Sari 2020)

Berdasarkan kondisi di atas dalam perspektif politik hukum pada dimensi pertama yaitu regulasi perbankan syariah dalam kebijakan dasar (*basic policy*). Regulasi perbankan syariah dilakukan tentu karena adanya kebutuhan untuk merespons dinamika dan perkembangan perbankan syariah yang semakin marak di tanah air yang semakin hari semakin membutuhkan landasan hukum yang tegas dan jelas. Regulasi mengenai perbankan syariah tumbuh secara bertahap dan evolutif seiring dengan perkembangan perbankan syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan dimulainya regulasi perbankan syariah secara bertahap dari ketika masih berbentuk bank bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Selanjutnya diperkuat lagi pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dengan istilah bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Hingga akhirnya dikukuhkan secara mandiri dalam Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 dengan istilah yang lebih tegas yaitu Perbankan Syariah.(Ramadhan 2016)

Regulasi perbankan syariah bukan sesuatu yang sekali jadi tapi menjalani tahapan proses yang dapat dikatakan sebuah evolusi. Apalagi terjadi drama yang diakibatkan oleh penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 yang memberikan pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah kepada Peradilan Agama dan Peradilan Negeri. Tentu hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan di antara dua lembaga peradilan tersebut. Oleh karenanya dalam perspektif kebijakan dasar dapat dipahami bahwa regulasi perbankan syariah dalam perspektif politik hukum adalah sebagai landasan hukum bagi industri perbankan syariah untuk memperoleh kepastian hukum.

Pada dimensi kedua politik hukum menelaah tujuan pemberlakuan regulasi perbankan syariah. Terdapat sejumlah faktor yang menjadi dasar pemberlakuan regulasi perbankan syariah. Pertama, dalam timbangan teori utility. Secara teoritis, utilitarisme berpandangan bahwa hukum seharusnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Hukum harus mampu melindungi segala kepentingan masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum. Kepentingan masyarakat itu sendiri dapat diukur dengan tingkat terciptanya tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, demi terlindunginya kepentingan masyarakat luas.(Mogana Putra 2021).

Prinsip pembentukan hukum atau Undang-Undang dalam teori utility harus mewujudkan tujuan asasi kemanusiaan tentang kebahagiaan. Pertama, untuk memberikan nafkah hidup (*to provide subsistence*). Kedua, untuk memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*). Ketiga, untuk memberikan perlindungan (*to provide security*). Keempat, untuk mencapai persamaan (*to provide equity*). Merujuk pada prinsip kemanfaatan yang menjadi dasar teori utility ini harus menciptakan kepastian hukum dan keadilan hukum, maka tentu perumusan dan penerbitan Undang Undang harus diatribusikan untuk memberikan kebaikan kepada seluruh masyarakat. Tentu saja pemerintah harus bertanggung jawab untuk mewujudkan prinsip kemanfaatan, karena pemerintah adalah pemegang kekuasaan dalam mencapai tujuan nasional. Selain itu, pemerintah juga harus menciptakan masyarakat yang terlibat aktif di dalamnya dengan menjaga keutuhan dan persatuan masyarakat. (Basori 2018)

Teori utility dianut oleh utilitarianisme yang merupakan teori yang menghubungkan korelasi antara hukum dan ekonomi. Teori ini berpandangan, bahwa hukum dibangun atas dasar kemanfaatan, maka kaitannya dengan ekonomi akan dipandang baik apabila memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat. Dalam timbangan teori utility ini regulasi perbankan syariah dipandang sebagai sesuatu yang baik dan memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini dirasa wajar karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Oleh karenanya pemberlakuan sejumlah regulasi perbankan syariah dan Putusan MK Nomor 93/PUUX/2012 juga dapat dilihat sebagai suatu upaya memberikan kepastian hukum bagi industri perbankan syariah dan menegakkan keadilan atas kewenangan Peradilan Agama sebagai lembaga yang telah diamanahi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara absolut dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. (Shomad 2012)

Padaahal, teori utility ini bisa dibandingkan dengan teori maslahat yang berkembang di dunia hukum Islam. Al-Mashlahat berusaha memberi manfaat dan menghindari mudharat (*jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*). Menurut Al-Syatîbî, tujuan syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu diharapkan regulasi perbankan syariah dapat mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan juga menguntungkan negara secara ekonomi. (Mukhti Fajar and Achmad 2015)

Konteks politik hukum dalam dimensi kebijakan perbankan syariah dapat dijelaskan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Secara internal, hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber pembentukan sistem hukum nasional, bersama dengan *common law* (adat istiadat kerakyatan) dan hukum Barat (Belanda), yang menempati kedudukan yang setara dan seimbang. Dimasukkannya hukum perbankan syariah dalam proses positivisasi hukum nasional merupakan bukti kuat bahwa hukum Islam merupakan hukum yang diakui sebagai sumber hukum nasional, memungkinkan paradigma hukum profetik memberikan alternatif dalam kajian menjadi fiqh. (Juwana 2005)

Proses regulasi perbankan syariah, dari draf hingga diundangkan, sebagaimana sumber hukum lainnya, telah mengalami proses demokratisasi. Proses demokratisasi memegang peranan penting di sini karena berarti hukum Islam khususnya perbankan syariah yang tertanam secara positif dalam sistem hukum nasional dipandang bermanfaat dan bermanfaat bagi

masyarakat Indonesia serta memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan nasional. . tujuan yang konsisten. Tujuan di bidang ekonomi. Secara eksternal, tuntutan perkembangan perbankan syariah di tingkat global dan nasional tentunya membutuhkan landasan hukum yang tegas dan jelas. Hal ini mutlak diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Tentunya seiring dengan berkembangnya pangsa pasar bank syariah, hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan sampingan. Kepastian hukum dan keadilan dalam hukum perbankan syariah semakin menguat sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menegaskan kewenangan mutlak Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa keuangan syariah.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa diatur dalam Islam yang memiliki prinsip tersendiri agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Prinsip tersebut antara lain (1) keadilan dalam penyelesaian sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam proses pengambilan keputusan, (2) kekeluargaan; (3) *win-win solution* yang menjamin kerahasiaan perselisihan antara para pihak; dan (4) pemecahan masalah bersama secara komprehensif. Islam mengenal 4 cara penyelesaian sengketa yaitu : musyawarah, *shulh* (perdamaian), *al-tahkim*, dan *alqadha*. Regulasi perbankan syariah semakin meningkat dan berkembang seiring dengan perkembangan perbankan syariah. Diawali dengan diakuinya perbankan syariah dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Terakhir, diundangkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah untuk mengatur perbankan syariah secara terpisah dari bank tradisional. Sempat terjadi drama dalam panggung politik hukum nasional berkaitan dengan regulasi perbankan syariah ini. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa pengadilan agama memiliki yurisdiksi absolut atas sengketa keuangan syariah. Namun, klarifikasi Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Perbankan Syariah masih memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa keuangan syariah antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Terakhir, setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, seluruh klarifikasi Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Perbankan Syariah diputuskan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, Havis. 2016. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah." *Economica Sharia* 1(2):33–42.
- Arif, Ahmad Syifaul Anwari. 2022. *Model Blended Learning Sebagai Inovasi Terbaru Pembelajaran Sejarah Di Era Pandemic Covid-19*. Center for Open Science.
- Arniyati. 2021. "HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." doi: 10.31219/osf.io/792dh.
- Basori, Basori. 2018. "Learning Foreign Languages Through Blended Learning." *Scope : Journal of English Language Teaching* 2(2):123. doi: 10.30998/scope.v2i02.2313.
- Dara Tzahira, Maimun. 2022. "Prinsip Dasar Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1(1).

- Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2017. *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental Dan Pengembangan Kontemporer*. Banjarbaru: Dreamedia.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Juwana, Hikmahanto. 2005. "Politik Hukum UU Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Hukum*, 01(01).
- M. Arifin Hamid, 2007. n.d. "Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi Dan Perspektifnya."
- Mhd Iqbal Wardhani. 2020. "Islah Dan Tahkim Sebagai Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah." *Al-Munqidz* 3(3):396–412.
- Mogana Putra, Bayu. 2021. "Kebijakan Politik Hukum Negara Terhadap Perbankan Syariah." *Jurnal Lex Renaissance* 6(2):407–19. doi: 10.20885/jlr.vol6.iss2.art14.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 2012. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1(2):189. doi: 10.25216/jhp.1.2.2012.189-206.
- Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad. 2015. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." 8(1):15–35.
- Norcholis. 2021. "Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4(1):22–29. doi: 10.25299/syarikat.2021.vol4(1).8471.
- Nurbaeti, Ayi, Ahmad Lukman Nugraha, and Ismayadi. 2022. "Perkembangan Pemikiran Penyelesaian Sengketa Pada Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al-Rasyad* 1(14):33.
- Nurhayati, Nurhayati. 2019. "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3(1):01–11. doi: 10.26618/j-hes.v3i1.2118.
- Ramadhan, Muhammad. 2016. "Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman." Vol. XL No:267–87.
- Rasyid, Abdul, and Tiska Andita Putri. 2019. "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Jurnal Yudisial* 12(2):159. doi: 10.29123/jy.v12i2.256.
- Rokhmad, Abu. 2017. "Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 18(1):49. doi: 10.21580/ihya.17.1.1731.
- Sari, Dewi Utami. 2020. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman* 8(2):157–71. doi: 10.52802/amk.v8i2.236.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sumitro, Warkum. 2004. "ASAS-ASAS PERBANKAN ISLAM & LEMBAGA- LEMBAGA TERKAIT : BAMUI, TAKAFUL Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesi." 311.